

**PENGARUH *E-COMMERCE* TERHADAP JUMLAH PAJAK
YANG DISETOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

(Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014-2018)

Oleh,

Novia Suryani

NIM. 3403150177

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh *E-commerce* terhadap Jumlah Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2014-2018) Permasalahan dalam penelitian ini meliputi : 1). Bagaimana Wajib Pajak *E-Commerce* di KPP Pratama Bandung Cibeunying? 2). Bagaimana Jumlah Pajak yang Disetor di KPP Pratama Bandung Cibeunying ? 3). Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying ? 4). Bagaimana Pengaruh *E-Commerce* terhadap Jumlah Pajak yang Disetor di KPP Pratama Bandung Cibeunying ? 5). Bagaimana pengaruh *E-Commerce* terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Bandung Cibeunying ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif* dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Koefisien Korelasi, Analisis Koefisien Determinasi, Analisis Koefisien Korelasi Berganda, Uji Hipotesis menggunakan Uji Signifikan (Uji t dan Uji F). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa. *E-commerce* tidak berpengaruh terhadap Jumlah Pajak yang Disetor. Hal ini berarti bahwa pemerintah sejauh ini belum berhasil menerapkan program e-commerce sehingga penerimaan pajak belum terlalu meningkat tiap tahunnya dan dalam hal pencapaian target pajak yang disetor belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak belum mampu memperkuat (memoderasi) hubungan *e-commerce* terhadap jumlah pajak yang disetor, hal tersebut karena peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan masih belum optimal dan masih lemah dalam meningkatkan *e-commerce* yang diterapkan oleh KPP sehingga belum mampu meningkatkan Jumlah Pajak yang Disetor.

Kata kunci: *E-Commerce*, Jumlah Pajak yang Disetor, Kepatuhan Wajib Pajak